



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Samarinda Kotabaru Jambi – 36001
Telp. (0741) 42470 – Fax. (0741) 42795 Website : www.dishanpan.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 000_1/SK/DISHANPAN-1.2/II/2026

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dipandang perlu memberdayakan dan menempatkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sesuai potensi dan kapabilitas mempedomani Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ;
- b. bahwa penempatan PPPK Paruh Waktu dimaksud diktum "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Penempatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam bentuk Perjanjian Kinerja;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA DINAS,



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP.197006152000031003

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi .
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi
Nomor : 000_1/SK/DISHANPAN-1.2/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**PENEMPATAN PERSONIL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) PARUH WAKTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA PPPK PARUH WAKTU	NIPPPK	JABATAN DAN UNIT KERJA	KET (BESARAN GAJI)
1	2	3	4	5
SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI				
1	Muhammad Irfansyah, S.Pd.	19910821 202521 1 121	Penata Layanan Operasional pada Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 1.600.000,-
2	Yulianti Anggraini	19890703 202521 2 132	Operator Layanan Operasional pada Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 1.600.000,-
SUBBAG UMUM				
3	Suryaningsih	19800908 202521 2 035	Operator Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
4	Aditya Fernando Phasyah	19991002 202521 1 061	Operator Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
5	Iriandah Darus, S.E.	19940911 202521 2 114	Penata Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
6	Muamar Riadi, S.Pt.	19850205 202521 1 132	Penata Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
7	Rd. Muhammad Fitra	20031123 202521 1 010	Operator Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
8	Riwayat Sabaryanto	19820314 202521 1 086	Penata Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
9	Indah Muji Pratiwi	19940610 202521 2 156	Operator Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
10	Amat Jumadi	19830101 202521 1 235	Pengelola Umum Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
11	Ahmad Yani	19930329 202521 1 007	Operator Layanan Operasional pada Subbag Umum	Rp. 1.600.000,-
SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN				
12	M. Fikri Oktarino	19881010 202521 1 206	Operator Layanan Operasional pada Seksi Ketersediaan Pangan	Rp. 1.600.000,-
13	Jupriandi	19930611 202521 1 106	Operator Layanan Operasional pada Seksi Ketersediaan Pangan	Rp. 1.600.000,-

NO	NAMA PPPK PARUH WAKTU	NIPPPK	JABATAN DAN UNIT KERJA	KET (BESARAN GAJI)
1	2	3	4	5
SEKSI SUMBER DAYA PANGAN				
14	Dhea Utami Putri, S.E.	19881210 202521 2 105	Penata Layanan Operasional pada Seksi Sumber Daya Pangan	Rp. 1.600.000,-
15	Yoga Pangestu	20020424 202521 1 020	Operator Layanan Operasional pada Seksi Sumber Daya Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI KERAWANAN PANGAN				
16	M. Imam Rafii, S.H.	19920619 202521 1 100	Penata Layanan Operasional pada Seksi Kerawanan Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI DISTRIBUSI PANGAN				
17	Robert Sinatra, S.P.	19880922 202521 1 111	Penata Layanan Operasional pada Seksi Distribusi Pangan	Rp. 1.600.000,-
18	Fahmi Rizal	19890318 202521 1 105	Operator Layanan Operasional pada Seksi Distribusi Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI HARGA PANGAN				
19	Julian Anggara Saputra, S.H.	19940731 202521 1 090	Penata Layanan Operasional pada Seksi Harga Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI CADANGAN PANGAN				
20	Henny Kartika	19980421 202521 2 106	Operator Layanan Operasional pada Seksi Cadangan Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI KONSUMSI PANGAN				
21	Kari Maulidin Alamsyah, S.Pd	19970717 202521 1 101	Penata Layanan Operasional pada Seksi Konsumsi Pangan	Rp. 1.600.000,-
SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN				
22	Ivo Afriyanti, S.H	19880407 202521 2 106	Penata Layanan Operasional pada Seksi Penganekaragaman Pangan	Rp. 1.600.000,-

N O	NAMA PPPK PARUH WAKTU	NIPPPK	JABATAN DAN UNIT KERJA	KET (BESARAN GAJI)
1	2	3	4	5
SEKSI KEAMANAN PANGAN				
23	Agung Yunanda, S.P	19950828 202521 1 137	Penata Layanan Operasional pada Seksi Keamanan Pangan	Rp. 1.600.000,-
SUBAG TATA USAHA UPTD-BPMKP				
24	Hester J Amal, S.P	19731016 202521 2 015	Penata Layanan Operasional pada Subbag TU UPTD- BPMKP	Rp. 1.600.000,-
SEKSI PELAYANAN TEKNIS UPTD-BPMKP				
25	Heri Fatriansah	19790909 202521 1 104	Operator Layanan Operasional pada Pelayanan Teknis UPTD-BPMKP	Rp. 1.600.000,-
SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI UPTD-BPMKP				
26	Daud, S.P	19901104 202521 1 109	Penata Layanan Operasional pada Seksi Pengujian dan Sertifikasi UPTD-BPMKP	Rp. 1.600.000,-
27	Sofiyan Suryanto	19820101 202521 1 198	Operator Layanan Operasional pada Seksi Pengujian dan Sertifikasi UPTD-BPMKP	Rp. 1.600.000,-

KEPALA DINAS,



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP.197006152000031003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Samarinda Kota Baru Jambi

Telp. (0741) 42470 Fax. (0741) 42795 Website : <http://dishanpan.jambiprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000_9/SK/DISHANPAN-2.1/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ENUMERATOR DAN PETUGAS INPUT DATA
KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 27 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2025, dalam rangka penyusunan Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jambi untuk komoditas Pangan Strategis yang terdiri atas stok, produksi, arus keluar masuk, kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga, dipandang perlu menunjuk petugas enumerator dan petugas input Penyusun Proyeksi Neraca Pangan kabupaten/kota se Provinsi Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan enumerator dan Penginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan petugas enumerator dan petugas input Penyusun Proyeksi Neraca Pangan se Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini.

KEDUA : Petugas Enumerator/petugas input penyusun Proyeksi Neraca Pangan kabupaten/kota se Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas ;

1. Menyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota Tahunan dan bulanan) dan melakukan update neraca pangan setiap bulan;
2. Melakukan penginputan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota setiap bulan pada sistem Aplikasi Neraca Pangan Wilayah yang di kelola Badan Pangan Nasional.
3. Menyusun laporan akhir kegiatan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 Februari 2026

**KEPALA DINAS
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



JOHANSYAH, S.E., M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700615 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Nomor :

000_9/SK/DISHANPAN-2.1/II/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS
ENUMERATOR DAN PETUGAS
INPUT DATA KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN PROYEKSI
NERACA PANGAN TAHUN
ANGGARAN 2026

**DAFTAR ENUMERATOR DAN PETUGAS INPUT DATA KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN/ASAL KABUPATEN/KOTA	HONORARIUM (Rp/Bln)
1	2	3	4	5
1.	Kartika Anjaria, SP NIP. 19920421 202521 2 165		P3K PW KABUPATEN MERANGIN	Rp. 200.000,-
2.	Hendra Yospika, S.Kom NIP. 198503172011011003	III.d	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda KABUPATEN TEBO	Rp. 200.000,-
3.	M. Al Husairi, A.Md NIP. 198102252006041005	III.d	Pelaksana Ketahanan Pangan KABUPATEN TANJABBAR	Rp. 200.000,-
4.	Ilham Jasadi, SE NIP. 198308042025211001	-	Analisis Ketahanan Ahli Pertama KOTA JAMBI	Rp. 200.000,-
5.	Fitri Agusfianti, S.TP NIP. 198008192010012019	III.d	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan KABUPATEN KERINCI	Rp. 200.000,-
6.	Annisa Seprina, S.TP NIP. 198709132023212045	-	Analisis Ketahanan Pangan, Ahli Pertama (P3K) KABUPATEN SAROLANGUN	Rp. 200.000,-
7.	Ivanjoi Pasaribu, S.Pt NIP. 19850526 20202121002	III/b	Analisis Pangan KABUPATEN TANJABTIM	Rp. 200.000,-
8.	Siska Putriyanti NIP. 19961004202512025	-	P3K KABUPATEN MUARO JAMBI	Rp. 200.000,-

9	Maya Desliana, SP NIP. 198412042025212053	-	P3K KABUPATEN BUNGO	Rp. 200.000,-
10	Tommi Rivaldi, S.TP NIP. 199404152020121009	III.a	AKP-Ahli Pertama KABUPATEN BATANGHARI	Rp. 200.000,-
11	Bambang AZ, S.Pt NIP. 198305262017061001	III.c	AKP Muda KOTA SUNGAI PENUH	Rp. 200.000,-

**KEPALA DINAS
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



JOHANSYAH, S.E., M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700615 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Samarinda Kotabaru Jambi – 36001

Telp. (0741) 42470 – Fax. (0741) 42795

Website : www.dishanpan.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 000_62/SK/DISHANPAN-1.2/XI/2025

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN DAN PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dipandang perlu menempatkan Pejabat Fungsional dimaksud sesuai beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ;
- b. bahwa penempatan Pejabat Fungsional Tertentu pada diktum “a” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penempatan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi dari Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian mengacu kepada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 3 November 2025

KEPALA DINAS,



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Nomor : 000_62/SK/DISHANPAN-1.2/XI/2025
Tanggal : 3 November 2025

**PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DAN UNIT KERJA LAMA	KLS JB TN	JABATAN DAN UNIT KERJA BARU	KLS JB	KETERANGAN (BARU/BERUBAH)
1	Ir. Asrofi	19660315 199203 1 005	Pangkalan Balai, 15-03-1966	Sarjana (S1)	PembinaTK.I (IV/b)	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya pada UPTD-BPMKP	11	BERUBAH
2	Ir. Asnita, MM.	19670808 199303 2 003	Rejang Lebong, 08-08-1967	Pasca Sarjana (S2)	PembinaTK.I (IV/b)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	12	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	12	TETAP
3	Hafzi Hasmon, S.Pt., M.Pt.	19710622 199903 1 002	Palembang, 22-06-1971	Pasca Sarjana (S2)	Pembina (IV/a)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	12	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	12	TETAP
4	Ir. Gati Nikensari Moecharge	19691004 199803 2 003	Cilacap, 04- 10-1969	Sarjana (S1)	PembinaTK.I (IV/b)	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya pada UPTD-BPMKP	11	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya pada UPTD-BPMKP	11	TETAP
5	Iin Kurniawati, SP, ME	19770427 200701 2 004	Jambi, 27 April 1977	Pasca Sarjana (S2)	Pembina (IV/a)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Sekretariat	12	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Sekretariat	12	TETAP

6	Gemawarni, SP.	19701221 199203 2 005	Prabumulih, 21-12-1970	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Seksi Keamanan Pangan	9	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Seksi Pelayanan Teknis UPTD- BPMKP	9	BERUBAH
6	Haryanto, S.ST.	19770917 200003 1 001	Jambi, 17-09-1977	Sarjana (S1)	Penata (III/c)	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada UPTD-BPMKP	9	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Seksi Pengujian dan Sertifikasi UPTD-BPMKP	9	BERUBAH
7	Gita Handayani, S.TP.	19780813 200901 2 005	Kerinci, 13-08-1978	Sarjana (S1)	Penata (III/c)	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada seksi Pelayanan Teknis UPTD- BPMKP	9	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada seksi Pelayanan Teknis UPTD- BPMKP	9	TETAP
8	Eka Nilasari, SP.	19800917200901 2 010	Jambi, 17-09-1980	Sarjana (S1)	Penata (III/c)	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Kerawanan Pangan	10	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Sumberdaya Pangan	10	TETAP
9	Dewi Firanty, SE.	19840120 201001 2 003	Jambi, 20- 01-1984	Sarjana (S1)	Penata (III/c)	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Kerawanan Pangan	10	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Kerawanan Pangan	10	TETAP
10	Husniah, S.P.	19730712 199902 2 001	Mersam, 12-07-1973	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Harga Pangan	10	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Harga Pangan	10	TETAP
11	Utami Setyowati, S.H.	19730129 199903 2 002	Sleman, 29-01-1973	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Penganekaragaman Pangan	10	Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Penganekaragaman Pangan	10	TETAP

12	Mariatun Kiftiah, S.P.	19761019 199803 2 003	Jambi, 19-10-1976	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Distribusi Pangan	10	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Distribusi Pangan	10	TETAP
13	Rahyuni Putikowati, S.Pt.	19730613 200212 2 006	Bangko, 13-06-1973	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Keamanan Pangan	10	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Keamanan Pangan	10	TETAP
14	Dody Erwin Ariansyah, S.E.	19790923 200701 1 003	Jambi, 23 September 1979	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Pengujian dan Sertifikasi UPTD-BPMKP	10	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Pengujian dan Sertifikasi UPTD-BPMKP	10	TETAP
15	Melly Heriani, S.P.	19800518 201001 2 007	Ma. Bulian, 18-05-1980	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Konsumsi Pangan	10	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Konsumsi Pangan	10	TETAP
16	Devi Andriani, S.H.	19851005 201001 2 009	Jambi, 10-05-1985	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Cadangan Pangan	10	Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Seksi Cadangan Pangan	10	TETAP

KEPALA DINAS,



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 200003 1 003